



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BATUMARMAR

Jln. Raya Tamberu Kecamatan Batumarmar
Telp. (0324) 510321 E-mail: puskesmasbatumarmar@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS BATUMARMAR

Nomor : SK/173/432.302.10/2024

TENTANG

INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) DI WILAYAH KERJA UPT
PUSKESMAS BATUMARAMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS BATUMARMAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan transformasi pelayanan Kesehatan primer di kembangkan kebijakan integrasi pelayanan Kesehatan primer yang membutuhkan dukungan regulasi,koordinasi,sinergi dan sinkronisasi lintas oorganisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa intergrasi pelayanan Kesehatan primer yang selanjutnya disebut dengan ILP,diselenggarakan untuk mendedkatkan akses dan pelayanan Kesehatan yang menitik beratkan pada penguatan promotive dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan pelayanan kuratif,dan berkualitas bagin masyarakat;
 - c. bahwa dalam implementasi integrasi pelayanan Kesehatan primer,pada tahap awal dilakukan disemua unit pelaksana teknis pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut puskesmas dengan Lokasi focus di jaringan Tingkat desa tertentu pada tahun 2024
 - d. bahwa dalam implementasi integrasi pelayanan Kesehatan primer,pada tahap awal dilakukan disemua unit pelaksana teknis pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut

puskesmas dengan Lokasi focus di jaringan Tingkat desa tertentu pada tahun 2024, maka ditetapkan Keputusan Kepala dinas Kesehatan kabupaten pameksan tentang Lokasi focus implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a,b,c dan butir d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala puskesmas Batumarmar pameksan tentang Lokasi focus implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rancangan Pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, tentang Upaya Kesehatan anak;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan lanjut usia di pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015, tentang penanggulangan penyakit menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, tentang pedoman manajemen puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, tentang pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, tentang pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang petunjuk teknis integrasi pelayanan Kesehatan primer;
12. Keputusan kepala dinas Kesehatan kabupaten pamekasan Nomor 188/25/432.302/2024 tentang kelompok kerja integrasi pelayanan Kesehatan primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TENTANG INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BATUMARAMAR
- Kesatu : Lokasi fokus implementasi ILP tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Batumarmar.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 03 Juni 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS BATUMARMAR,



ABDURASID,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BATUMARMAR

NOMOR : SK/173/432.302.10/2024

TANGGAL : 03 Juni 2024

TENTANG : INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER (ILP) DI WILAYAH KERJA
UPT PUSKESMAS BATUMARAMAR

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB KLAS TER INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER (ILP) DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BATUMARAMAR**

NO	KLASTER	NAMA
1.	KLASTER I (MANAJEMEN)	NURHAYATUN,SKM.MM
2.	KLASTER II (KESEHATAN IBU,ANAK,REMAJA)	RAHAYU PUJI LESTARI,Amd.Keb
3	KLASTER III (DEWSA DAN LANSIA)	Dr. ABDURAHMAN
4	KLASTER 1V (PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	HAIRUS SAMIK,S.Kep.Ns
5	LINTAS KLAS TER	Dr. PUTERI ROFATUL AINI KURNIASIH

KEPALA UPT PUSKESMAS BATUMARMAR,


ABDURASID,

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BATUMARMAR

NOMOR : SK/173/432.302.10/2024

TANGGAL : 03 Juni 2024

TENTANG : PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
UPAYA KESEHATAN DAN
KOORDINATOR PELAYANAN
PUSKESMAS DI UPT PUSKESMAS
BATUMARMAR

**LOKASI FOKUS IMPLEMENTASI
INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) DI WILAYAH KERJA UPT
PUSKESMAS BATUMARAMAR**

LOKASI FOKUS (LOKUS): PONKESDES BATUBINTANG DESA BATUBINTANG

NO	PETUGAS	PROFESI
1	SITTI HAMIMAH,Amd.Kep	BIDAN
2	MOHAMMAD BAIDAWI,Amd.Kep	PERAWAT
3	ERNAWATI	KADER
4	MAISAROH	KADER
5	YEYEN NATUL QOLBIH	KADER
6	HOLIFATUS ZEHROAH	KADER
7	ANIS SYAFAAH	KADER

KEPALA UPT PUSKESMAS BATUMARMAR,


ABDURASID,